



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 473/PDT /2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

TATAG WIBOWO, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo, Desa Wonorejo, RT/RW: 009/002, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur , sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

Lawan

SIE PENG SENG, bertempat tinggal di Jalan Patimura No 28 Kediri, Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai **Terbanding semula Terlawan** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Juli 2020 Nomor 473/ PDT /2020/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Juli 2020 Nomor 473/ PDT /2020/PT.SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr. Tanggal 16 Juni 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1, Putusan Nomor 473/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr. Tanggal 16 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp712.000,00(Tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr. diucapkan pada tanggal 16 Juni 2020 yang dihadiri Pelawan, Kuasa Terlawan, Pembanding/Pelawan mengajukan permohonan banding, sebagaimana nyata dari akta pernyataan permohonan banding Nomor 24/Pdt.Bth /2020/PN.Gpr tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri disertai memori Banding tertanggal 06 Juli 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 06 Juli 2020, dan pernyataan banding telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Terlawan pada tanggal 25 Juni 2020.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding/Terlawan, pada tanggal 07 Juli 2020, oleh Terbanding telah diajukan Kontra Memori banding tertanggal 08 Juli 2020 melalui Kuasa Hukumnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 08 Juli 2020 yang telah pula diberitahukan Kontra Memori Banding tersebut kepada Kuasa Pembanding/semula Pelawan pada tanggal 09 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana nyata dari Risalah pemberitahuan itu

Halaman 2, Putusan Nomor 473/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada tanggal 25 Juni 2020 kepada Pembanding / semula
Pelawan dan juga kepada Kuasa Terbanding / semula Terlawan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan
Perundang – undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding semula sebagai Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut :
Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
Nomor:24/Pdt.Bth /2020/PN.Gpr.tanggal 16 Juni 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Mengabulkan Perlawanan (Derden Verzet) Pelawan untuk seluruhnya;
Menyatakan bahwa Pelawannya adalah pelawan yang benar;
Menyatakan Pelaksanaan Sita Eksekus (Eksekutorial Beslag) objek sengketa
dalam Perkara Nomor:74/Pdt.G/2018/PN.Gpr tidak layak/tidak dapat dilaksanakan;
Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini;

atau

Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang
diajukan oleh Terbanding semula Terlawan pada pokoknya memohon sebagai
berikut :

Menolak permohonan Banding Pembanding / Pelawan untuk seluruhnya;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 24 / Pdt.Bth /
2020 / PN.Gpr Tanggal 16 Juni 2020.

Halaman 3, Putusan Nomor 473/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pembanding / Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN.Gpr. Tanggal 16 Juni 2020, memori banding dari Pembanding semula Pelawan dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr. Tanggal 16 Juni 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk Jawa dan Madura (RBg.) Staatblad Nomor 16 tahun 1848. dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tanggal 16 Juni 2020 Nomor 24/Pdt.Bth/2020/PN Gpr. yang dimohonkan banding ;

Halaman 4, Putusan Nomor 473/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2020 yang terdiri dari
HARI SASANGKA sebagai Hakim Ketua, SIGIT PRIYONO, SH, MH,
dan SINGIT ELIER, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal
04 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh WIDODO
TALOGO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

SIGIT PRIYONO, SH, MH,
Hakim Anggota

HARI SASANGKA

Ttd

SINGIT ELIER, SH, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

WIDODO TALOGO, S.H

Perincian biaya :

Materai.....Rp. 6.000,-

Redaksi.....Rp. 10.000,-

Biaya Proses.....Rp. 134.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5, Putusan Nomor 473/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5